

LAMPIRAN IV  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/14/PADG/2017  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017  
TENTANG RUANG UJI COBA TERBATAS  
(*REGULATORY SANDBOX*) TEKNOLOGI  
FINANSIAL

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
MELAKSANAKAN SKENARIO UJI COBA DALAM *REGULATORY SANDBOX*

PERNYATAAN KESANGGUPAN  
MELAKSANAKAN SKENARIO UJI COBA DALAM *REGULATORY SANDBOX*

Pada [tanggal]<sup>1)</sup> di [kota]<sup>2)</sup>, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama<sup>3)</sup> :  
Nomor KTP/Paspor<sup>4)</sup> :  
Alamat<sup>5)</sup> :  
Jabatan<sup>6)</sup> :

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan atas nama [Nama Entitas]<sup>7)</sup>, sesuai dengan [Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris (Nama Notaris), Nomor (Nomor Akta Notaris) tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), Nomor (Nomor Berita Negara), Tambahan Nomor (Nomor Tambahan Berita Negara)]<sup>8)</sup>, menyatakan kesanggupan untuk menjalankan skenario uji coba dalam *Regulatory Sandbox* yang telah disetujui oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/.../PADG/2017 tanggal ... 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/.../PADG/2017 tanggal ... 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan kesanggupan tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau melanggar komitmen tersebut di atas maka [Nama Entitas]<sup>7)</sup> menerima segala keputusan Bank Indonesia berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

[NAMA ENTITAS]<sup>7)</sup>



[Nama Pejabat]<sup>3)</sup>

[Jabatan]<sup>6)</sup>

Keterangan:

- 1) Diisi sesuai tanggal penandatanganan.
- 2) Diisi sesuai kota lokasi penandatanganan.
- 3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
- 4) Diisi Jenis Identitas dan Nomor Identitas pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: KTP 3261022207790006.
- 5) Diisi alamat pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial sesuai dengan dokumen identitas.
- 6) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: Direktur Utama pada PT Bintang Kejora Bersinar atau Direktur Operasional pada PT Akuastar November.
- 7) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.
- 8) Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Penyelenggara Teknologi Finansial beserta Nomor dan Pejabat Pembuat Akta.

Contoh: sesuai Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Misya Wilhelmina, S.H., M.Kn., LL.M Nomor 21 tanggal 5 September 2017, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2017, Nomor 167060, Tambahan Nomor 2120.

Dalam hal terdapat pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa maka diisi sesuai dengan dokumen delegasi wewenang atau surat kuasa.

- 9) Diberi meterai.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG